



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 25 Mei 2021, dalam persidangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam, yang terbuka untuk umum, telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama antara:

1. **Penggugat**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Batam, yang selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;
2. **Tergugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di, Kota Batam, yang selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Bahwa kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) bersedia mengakhiri sengketa sebagaimana termuat dalam surat gugatan Penggugat tanggal 22 Maret 2021 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Batam Nomor 695/Pdt.G/2021/PA.Btm, dengan cara perdamaian, dan untuk itu kedua belah pihak (Penggugat dan Tergugat) telah mengadakan kesepakatan yang dituangkan dalam akta perdamaian tanggal 24 Mei 2014, yang isi selengkapnya, sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Tanah sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10292, tertanggal 15 April 2013 dan surat Ukur tanggal 03/04/2013 No. 00321/2013 dengan luas 69 M2, (enam puluh sembilan meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah, tercatat atas nama **Penggugat, sebagai pihak Pertama**, yang diperoleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua semasa dalam ikatan perkawinan yang saat ini ditempati oleh Pihak Pertama, yang terletak di, Kota Batam, dengan batas-batas sebagaimana yang telah diuraikan dalam sertifikat dimaksud. Adapun tanah yang diatasnya terdapat bangunan itu berbatasan dengan :

- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak Mustari Abdul Hamid;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Bapak Silaban;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Bapak Nasrun;

Dibagi dua antara Pihak Pertama (**Penggugat**), dengan Pihak Kedua (**Tergugat**) berdasarkan kesepakatan Pihak Pertama dengan Pihak Kedua, harga tanah dan bangunan rumah dan barang-barang yang ada didalam rumah

*Halaman 1 dari 4 halaman Putusan Nomor :
695/Pdt.G/2021/PA.Btm*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dinilai seharga Rp. 80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah); Pihak Pertama (**Penggugat**) menyerahkan Tanah beserta sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10292, tertanggal 15 April 2013 dan surat Ukur tanggal 03/04/2013 No. 00321/2013 dengan luas 69 M2, (enam puluh sembilan meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah, tercatat atas nama **Penggugat**, sebagai pihak Pertama, setelah pihak Kedua (**Tergugat**) menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh Juta rupiah) yang merupakan bagian Pihak Pertama;

Pasal 2

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua juga sepakat membayar/menyelasiakan hutang bersama sebesar Rp. 38.000.000,00 (tiga puluh delapan juta rupiah) di Bank BTN, dengan dibagi dua, Pihak Pertama sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah) dan Pihak Kedua sebesar Rp. 19.000.000,00 (sembilan belas juta rupiah);

Pasal 3

Bahwa, Pihak Pertama (**Penggugat**) menyerahkan Tanah beserta sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10292, tertanggal 15 April 2013 dan surat Ukur tanggal 03/04/2013 No. 00321/2013 dengan luas 69 M2, (enam puluh sembilan meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah, tercatat atas nama **Penggugat**, sebagai pihak Pertama, dan barang-barang yang ada dirumah tersebut dan Pihak Pertama keluar dari rumah tersebut, setelah pihak Kedua (**Tergugat**) menyerahkan uang sebesar Rp. 40.000.000,00 (empat puluh Juta rupiah), sebagai bagian Pihak Pertama;

Pasal 4

Bahwa, Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyelesaikan dan mengurus balik nama atas sertifikat Hak Guna Bangunan No. 10292, tertanggal 15 April 2013 dan surat Ukur tanggal 03/04/2013 No. 00321/2013 dengan luas 69 M2, (enam puluh sembilan meter persegi) yang diatasnya berdiri sebuah bangunan rumah, tercatat atas nama (**Penggugat**), sebagai pihak Pertama kepada atas nama (**Tergugat**) sebagai pihak kedua, dengan biaya Administrasi

*Halaman 2 dari 4 halaman Putusan Nomor :
695/Pdt.G/2021/PA.Btm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Balik Nama dibagi dua antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua;

Demikian Kesepakatan Damai ini dibuat dengan penuh kesadaran dan keikhlasan serta dengan semangat kekeluargaan dan tanpa paksaan dari pihak manapun, selanjutnya kesepakatan damai ini dibuat rangkap 3 (tiga), satu rangkap untuk (Penggugat) sebagai pihak Pertama, satu rangkap untuk (Tergugat) sebagai pihak kedua, satu rangkap lagi untuk diserahkan ke Pengadilan Agama Batam, untuk dibuatkan penetapan (dading) oleh Majelis Hakim pemeriksa perkara.

Bahwa setelah isi Akta Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tanggal 24 Mei 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Akta perdamaian tersebut;

Bahwa kemudian Pengadilan Agama Batam menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 695/Pdt.G/2021/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat perjanjian perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk bidang perkawinan penyelesaian harta bersama yang masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R. Bg., biaya perkara dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;

Mengingat, Pasal 154 R.Bg., Perma Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 3 dari 4 halaman Putusan Nomor :
695/Pdt.G/2021/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan perkara register nomor 695/Pdt.G/2021/PA.Btm, tanggal 24 Mei 2021 telah terjadi perdamaian;
2. Menghukum kedua belah pihak Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) untuk mematuhi isi Akta Perdamaian yang telah disepakati pada tanggal 24 Mei 2021;
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) masing-masing separuhnya.

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Batam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1442 *Hijriyah*, oleh **Dr. Barmawi, M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dra. Raudanur, M.H.**, dan **Drs. H. Azizon, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis, didampingi masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu **Fadlul Akyar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Raudanur, M.H.,

Dr. Barmawi, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Azizon, S.H., M.H.,

*Halaman 4 dari 4 halaman Putusan Nomor :
695/Pdt.G/2021/PA.Btm*



Panitera Pengganti

Fadlul Akyar, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	360.000,00
4. PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00

J u m l a h Rp 480.000,00

(empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

*Halaman 5 dari 4 halaman Putusan Nomor :
695/Pdt.G/2021/PA.Btm*

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)